



PUTUSAN

NOMOR 186/PID.SUS/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahul Farhan Bin Irvan Wijaya;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Achmad Yani 51 RT 03 RW 01 Margorejo
Wonocolo Surabaya, atau Perum Deltasari
Indah Blok AD No 4 D Waru Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019, berdasar Penetapan Nomor 1675/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 19 November 2019;

Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, berdasar Penetapan Nomor 1663/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 6 Desember 2019;

Di tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: DJOKO ADJISANTOSO, S.H., Advokat, beralamat kantor di "DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & REKAN'S" Jalan Jatisari Dalam RT. 03., RW.04, Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2020 Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2019, No. Reg. Perk : PDM-2399/M.5.10.3/Enz.2/09/2019 sebagai berikut :

Bahwa Bahwa terdakwa RAHUL FARHAN Bin IRVAN WIJAYA pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Rel stasiun semut di Jl Raya Undaan wetan Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rel stasiun semut di Jl Undaan Wetan Surabaya terdakwa yang pada waktu telah menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram

Halaman 2 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya dimana sabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Jl Raya sekitar masjid Ampel Surabaya dengan berhubungan melalui HP. Berdasarkan informasi yang diperoleh saksi MUSTOFA dan saksi ANGGA CAHYA selaku aparat kepolisian melakukan penegmbangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06803/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 11950/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan atau menguasai narkoba yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-2399/Enz.2/09/2019 tanggal 9 Oktober 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL FARHAN Bin IRVAN WIJAYA bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan;

Halaman 3 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa RAHUL FARHAN Bin IRVAN WIJAYA selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu berat 0,50 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,147 gram), 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahul Farhan Bin Irvan Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahul Farhan Bin Irvan Wijaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) poket plastik yang berisi Narkotika jenis sabu berat 0,50 gram beserta bungkusnya (berat netto 0,147 gram), 1 (satu) buah tas slempang kulit warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 5 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tunggal sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 November 2019 Nomor 2544/Pid.Sus/2019/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **SELASA** tanggal **4 FEBRUARI 2020** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Singit Elier, S.H, M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 186/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Agus Jumardo, S.H., M.H.

ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI

Singit Elier, S.H, M.H.

Choiria Chomsa PP, SE. MH.